



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/103.A /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/10/404.101.2/B/2023
TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PUSAT, PARTAI POLITIK, BADAN DAN
LEMBAGA PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan Dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan Dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);

12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Ketentuan Lampiran III Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10/404.101.2/B/2023 tentang Penetapan Pemerintah Pusat, Partai Politik, Badan Dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga
Penerima Hibah Uang yang bersangkutan.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/113.A/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 April 2023

DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA
DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Penerima	Nama Ketua	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
1.	Forum Kerukunan Umat Beragama	Drs. Sugijanto, MA, M.Si	Jl. Yos Sudarso No. 63 Ngawi	50.000.000,00
2.	Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	Lutfi Ardhitama, S.Pd	Jl. KH. Ahmad Dahlan Blok C No. 1 Margomulyo Ngawi	200.000.000,00
3.	Forum Pembauran Kebangsaan	Drs. I Wayan Murtika	Jl. MH. Thamrin No. 33 Ngawi	20.000.000,00
JUMLAH				270.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO